



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Soleh Bin Abu Siri;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Mayjen Sungkono Rt 001, Rw 007, Kelurahan
Kraton, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -----;

Terdakwa di tahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II Nomor : 215/Pid.B/2021/ PN.Bkl tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Soleh Bin Abu Siri bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN ABU SIRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol M 3258 HB, dengan Noka MH1JF9110CK721999, Nosin JF91E1716178;

Dikembalikan kepada saksi Moh. Syafii;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong sarung motif bergaris warna hijau kombinasi merah;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN ABU SIRI**, pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Moh. Syafii yang beralamat di jalan KH. Moch. Kholil Gg. VII No. 30, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No. Pol M 3258 HB, Noka : MH1JF9110CK721999, Nosin : JF91E1716178, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MOH. SYAFI'I, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 19.00 wib, terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN ABU SIRI** pergi dari rumahnya dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah kunci T. Kemudian ketika sampai di daerah Kelurahan Demangan, tepatnya di depan rumah saksi Moh. Syafii yang beralamat di jalan KH. Moch. Kholil Gg. VII No. 30, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No. Pol M 3258

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB yang terparkir halaman rumah tersebut sehingga melihat hal itu kemudian terdakwa melihat dan mengawasi situasi sekitar rumah tersebut.

- Ketika situasi sepi dan aman lalu terdakwa tanpa ijin berjalan memasuki pekarangan rumah saksi MOH. SYAFI'I, lalu ketika berada di halaman rumah saksi Moh. SYAFI'I kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut. Setelah sampai di sebelah sepeda motor tersebut lalu terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setir dan tutup kunci tidak tertutup, sehingga melihat hal itu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci T yang telah dibawanya, kemudian terdakwa tanpa ijin memasukkannya ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menggoyangkan kunci T dan anak kuncinya tersebut ke arah kanan dan kiri selama \pm 5 (lima) menit, setelah berhasil rusak dan terbuka kemudian terdakwa tanpa ijin menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa tanpa ijin membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Barat. Setelah itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada RPY (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN ABU SIRI** maka saksi MOH. SYAFI'I mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh Syafii, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di halaman rumah saksi di Jalan KH Moh Kholil VII/30 Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 3258 HB milik saksi;
- Bahwa awal mulanya saksi keluar rumah hendak beli aqua kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi kembali kerumah dan memarkirkan sepeda motor milik saksi di halaman rumah menghadap ke timur, kemudian saksi menutup pintu pagar dan mengunci dengan menggunakan gembok lalu saksi mengaitkan, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi sedang menonton tv di dalam rumah bersama dengan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan sekitar pukul 20.00 Wib saksi mendengar suara pagar rumah terbuka yang kemudian saksi mencoba untuk melihat ke depan rumah dan saksi melihat seorang laki-laki yang sudah dibatas pagar dengan menaiki sepeda motor saksi, kemudian saksi langsung lari keluar rumah namun orang tersebut melarikan diri membawa sepeda motor saksi ke arah timur, dan waktu itu saksi melihat gembok pagar sudah di letakkan di bahwa dan saksi menyampaikan ke istri saksi jika seped motor tersebut telah ambil dan saya tidak sempat memergokinya lalu saksi melihat kunci gembok pagar rumah saksi diletakkan di bawah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin saksi;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Muji Ratnawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di halaman rumah saksi di Jalan KH Moh Kholil VII/30 Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 3258 HB milik saksi Moh Holil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik suami saksi namun saksi mengetahui bahwa suami saksi telah mendemgar suara di pagar depan rumah yang kemudian suami saksi melihat ada laki-laki sedang menaiki sepeda moto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin saksi;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 3258 HB milik saksi Moh Holil pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di halaman rumah saksi di Jalan KH Moh Kholil VII/30 Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terdakwa berjalan kaki sendirian dari rumah untuk keliling sekitar kota Bangkalan dengan niat mencari sepeda motor yang bisa terdakwa ambil dengan membawa alat kunci T, kemudian setelah 1 jam berkeliling kemudian terdakwa sesampainya di Jl KH Moch Kholil Gg VII Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa lihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di teras dan pagar rumahnya tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencopot gemboknya terlebih dahulu dan membuang diarah bawah, kemudian terdakwa membuka slot pagarnya dan mendorong pagar hingga terbuka lebar lalu terdakwa langsung menuju sepeda motor yang sedang terparkir dan ternyata dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci T lalu terdakwa membawa lari ke arah barat;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor honda vario tersebut terdakwa pergi ke Tanjung Bumi untuk dijual kepada Roy seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar BPKB Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol M 3258 HB, dengan Noka MH1JF9110CK721999, Nosin JF91E1716178;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong sarung motif bergaris warna hijau kombinasi merah;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 3258 HB milik saksi Moh Holil pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di halaman rumah saksi di Jalan KH Moh Kholil VII/30 Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 3258 HB milik saksi Moh Holil pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di halaman rumah saksi di Jalan KH Moh Kholil VII/30 Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut terdakwa berjalan kaki sendirian dari rumah untuk keliling sekitar kota Bangkalan dengan niat mencari sepeda motor yang bisa terdakwa ambil dengan membawa alat kunci T, kemudian setelah 1 jam berkeliling kemudian terdakwa sesampainya di Jl KH Moch Kholil Gg VII Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa lihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di teras dan pagar rumahnya tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencopot gemboknya terlebih dahulu dan membuang diarah bawah, kemudian terdakwa membuka slot pagarnya dan mendorong pagar hingga terbuka lebar lalu terdakwa langsung menuju sepeda motor yang sedang terparkir dan ternyata dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci T lalu terdakwa membawa lari ke arah barat;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Bumi untuk di jual kepada Roy dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **Muhammad Soleh bin abi siri;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksd untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Sebagaimana fakta persidangan bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di halaman rumah saksi di Jalan KH Moh Kholil VII/30 Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut terdakwa berjalan kaki sendirian dari rumah untuk keliling sekitar kota Bangkalan dengan niat mencari sepeda motor yang bisa terdakwa ambil dengan membawa alat kunci T, kemudian setelah 1 jam berkeliling kemudian terdakwa sesampainya di Jl KH Moch Kholil Gg VII Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa lihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di teras dan pagar rumahnya tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencopot gemboknya terlebih dahulu dan membuang diarah bawah, kemudian terdakwa membuka slot pagarnya dan mendorong pagar hingga terbuka lebar lalu terdakwa langsung menuju sepeda motor yang sedang terparkir dan ternyata dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci T lalu terdakwa membawa lari ke arah barat;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Bumi untuk di jual kepada Roy dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”.

Menimbang, bahwa Sebagaimana fakta persidangan bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di halaman rumah saksi di Jalan KH Moh Kholil VII/30 Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut terdakwa berjalan kaki sendirian dari rumah untuk keliling sekitar kota Bangkalan dengan niat mencari sepeda motor yang bisa terdakwa ambil dengan membawa alat kunci T, kemudian setelah 1 jam berkeliling kemudian terdakwa sesampainya di Jl KH Moch Kholil Gg VII Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa lihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di teras dan pagar rumahnya tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencopot gemboknya terlebih dahulu dan membuang diarah bawah, kemudian terdakwa membuka slot pagarnya dan mendorong pagar hingga terbuka lebar lalu terdakwa langsung menuju sepeda motor yang sedang terparkir dan ternyata dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci T lalu terdakwa membawa lari ke arah barat;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Bumi untuk di jual kepada Roy dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang 1 (satu) lembar BPKB Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol M 3258 HB, dengan Noka MH1JF9110CK721999, Nosin JF91E1716178, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari pemilik sepeda motor maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Moh Syafii, 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong sarung motif bergaris warna hijau kombinasi merah, 1 (satu) buah songkok warna hitam, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa ketika melakukan kejahatan maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Soleh Bin Abu Siri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol M 3258 HB, dengan Noka MH1JF9110CK721999, Nosin JF91E1716178;

Dikembalikan kepada saksi Moh. Syafii;

 - 1 (satu) potong jaket warna hitam;
 - 1 (satu) potong sarung motif bergaris warna hijau kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah songkok warna hitam;

(Dirampas untk di Musnahkan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, oleh **Ernila Widikartikawati, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Yuklayushi, S.H. M.H** dan **Satrio Budiono, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H Moh Asari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II, dan dihadiri oleh **Fajrini Faisah, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **Yuklayushi, S.H. M.H**

Ernila Widikartikawati, S.H, M.H

II. **Satrio BUdiono, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

H Moh Asari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)